

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (PARTAI HANURA) di Provinsi Sumatera Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

DITERIMA DARI TERMOHON	
NOMOR 33-13-02 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: SELASA
TANGGAL	: 5 JULI 2019
JAM	: 16:24 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Ely Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R, Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novarryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai Hanura), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi

setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, yaitu:
 - a. **DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Dapil 5**, pada pokoknya mempersoalkan Jumlah DPT, DPTb, DPK serta Form Model C6 yang tidak didistribusikan;
 - b. **DPRD Kabupaten Asahan Dapil 1**, pada pokoknya mempersoalkan Form C1 yang tidak ditandatangani oleh KPPS;
 - c. **DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 2**, pada pokoknya mendalilkan pemilu curang yang terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan kepala daerah dan ASN;

Bahwa semua persoalan yang menjadi pokok permohonan *a quo* tidak berkorelasi dengan hasil perolehan suara;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 yang menyatakan:

*"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf adalah **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.**"*
(digaris bawah dan dipertebal oleh **TERMOHON**)
2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa untuk permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** (Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Dapil 5 atas nama Janji Mangasal Ranto Butar Butar) sebagai perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Dapil 5 dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi **tidak memperoleh persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral secara tertulis** dari Partai yang menjadi pengusung **PEMOHON** (*in casu* Partai Hanura);

3. Bahwa lebih-lebih **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi **tidak memperoleh persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral secara tertulis** dari Partai yang menjadi pengusung **PEMOHON** (*in casu* HANURA);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** haruslah dikualifikasi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga karenanya haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet on Vankeljk verklaard*).

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, Dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB.
2. Bahwa merupakan fakta hukum, Permohonan **PEMOHON** diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.17;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut **TERMOHON**, permohonan **PEMOHON** diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERKARA

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Sumatera Utara yang mencakup Kabupaten Tapanuli Selatan Dapil 5, Kabupaten Asahan Dapil 1, Kabupaten Tapanuli tengah Dapil 2, dan Kabupaten Labuan Batu Dapil 5 menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1.1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

2.1.1.1 DAPIL TAPANULI SELATAN 5

1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 yang pada pokoknya dalam permohonan harus memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** serta hasil penghitungan suara menurut **PEMOHON**. **Mohon perhatian, PEMOHON** tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara oleh **TERMOHON**, dan juga **PEMOHON** tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **PEMOHON**. Lebih-lebih **PEMOHON** tidak menjelaskan *locus* (TPS, Desa, dan Kecamatan) mana terjadinya pelanggaran *a quo*;

Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum apabila permohonan *a quo* dikesampingkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ASAHAN

2.1.2.1 DAPIL ASAHAN 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KURSI DPRD KABUPATEN ASAHAN

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	HANURA	3.800	3.800	-
2.	PKPI	4.511	3.795	716

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di 200 TPS Kabupaten Asahan Dapil 1 sebanyak 410 suara adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebesar/sebanyak 4.511 Suara;

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPRD KABUPATEN ASAHAN BERDASARKAN KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Kisaran Barat	1.222	-	-
2.	Kisaran Timur	3.389	-	-

Bahwa merupakan **fakta hukum** sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, diuraikan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilakukan penyandingan data pada salinan formulir model C1-DPRD Kabupaten/Kota dengan data pada formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bahwa pada proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dilaksanakan pada tanggal 21 April hingga tanggal 1 Mei 2019 terdapat perbedaan beberapa data pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara form model C1-KPU Hologram dengan data pada salinan form model C1-KPU yang dipegang oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan. Sehingga pada proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu DPRD Kabupaten/Kota dilakukan koreksi atau pencocokkan terhadap data form model C1 Plano-DPRD Kabupaten/Kota dan kejadian tersebut telah dicatatkan dalam form model C2-KPU;
3. Bahwa KPU Kabupaten Asahan telah mendistribusikan seluruh jenis logistik rekapitulasi tingkat PPK dan benar menyediakan formulir model DA2 KPU;
4. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Asahan, benar menyediakan formulir model DB2-KPU yang difungsikan untuk mencatatkan seluruh keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta pemilu dan Bawaslu pada proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu

Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota;

5. Bahwa pada dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 1 yang pada pokoknya ada penambahan perolehan suara bagi Parpol PKPI yang dilakukan oleh KPPS sebanyak 410 suara di 200 TPS pada Daerah Pemilihan I (satu) adalah yang meliputi:

I. Kecamatan Kisaran Timur

- a. TPS 14 Kelurahan Sentang terdapat kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS, yaitu perolehan suara Caleg dihitung juga menjadi suara partai. Akan tetapi pada proses rekapitulasi tingkat PPK telah dilakukan koreksi terhadap perolehan suara tersebut;
- b. TPS 15 Kelurahan Sentang terdapat kesalahan input perolehan suara pada salinan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA pada Partai PKPI dan setelah dilakukan penyandingan data pada formulir model C1-DPRD KAB/KOTA berhologram ternyata perolehan suara untuk PKPI tidak ada atau nol;

II. Kecamatan Kisaran Barat

- a. TPS 7 Kelurahan Mekar Baru terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS pada salinan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA dan telah dilakukan koreksi pada proses rekapitulasi tingkat PPK;
- b. TPS 6 Kelurahan Kisaran Barat terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS pada salinan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA dan telah dilakukan koreksi pada proses rekapitulasi tingkat PPK;
- c. TPS 5 Kelurahan Kisaran Kota terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS pada salinan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA dan telah dilakukan koreksi pada proses rekapitulasi tingkat PPK;
- d. TPS 14 Kelurahan Sei Renggas terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS pada salinan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA dan telah dilakukan koreksi pada proses rekapitulasi tingkat PPK;

- e. TPS 15 Kelurahan Sendang Sari terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS pada salinan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA dan telah dilakukan koreksi pada proses rekapitulasi tingkat PPK;
 - f. TPS 1 Kelurahan Sidodadi terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS pada salinan formulir model C1-DPRD KAB/KOTA dan telah dilakukan koreksi pada proses rekapitulasi tingkat PPK;
6. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 2 yang mendalilkan hasil suara rekapitulasi di tiap-tiap TPS berbeda dengan form DAA1 adalah **tidak benar** karena merupakan fakta hukum tidak ada proses rekapitulasi di tingkat TPS;
 7. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 3 yang mendalilkan terdapat form C-1 yang tidak ditandatangani oleh ketua KPPS adalah benar, akan tetapi sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 58 ayat (3) yang menyatakan:

"Dalam hal terdapat anggota KPPS dan/atau saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir model C2-KPU".

Sehingga formulir model C1-DPRD KABUPATEN/KOTA berhologram yang tidak ditandatangani oleh salah satu anggota KPPS namun ditandatangani oleh paling sedikit 2 anggota KPPS tetap dianggap telah sesuai;
 8. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 4 yang mendalilkan KPUD Asahan menyediakan form keberatan saksi pada rekap di PPK (DA-2) dan di KPU (DB-2) adalah **benar**, karena sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

2.1.3. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH

2.1.1.1 DAPIL TAPANULI TENGAH 2

1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 yang pada pokoknya dalam permohonan harus memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** serta hasil penghitungan suara menurut **PEMOHON**. **Mohon perhatian, PEMOHON** tidak

menguraikan kesalahan penghitungan suara oleh **TERMOHON**, dan juga **PEMOHON** tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **PEMOHON**. Lebih-lebih **PEMOHON** tidak menjelaskan *locus* (TPS, Desa, dan Kecamatan) mana terjadinya pelanggaran *a quo*;

Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum apabila permohonan *a quo* dikesampingkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2.1.4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LABUAN BATU

2.1.1.1 DAPIL LABUAN BATU 5

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL UNTUK PENGISIAN DPRD KABUPATEN LABUAN BATU BERDASARKAN KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	Bilah Barat	1.145	-
2	Bilah Hilir	3.422	-
3	Bilah Hulu	1.901	-
4	Pangkatan	1.686	-
5.	Panai Hulu	1.364	-
6.	Panai Hilir	697	-
7	Panai Tengah	140	-
8	Rantau Utara	2.836	-
9	Rantau Selatan	2.152	-
Jumlah		15.343	-

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dallil **PEMOHON** , yang menyebutkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai PAN di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak lebih dari 410 suara adalah **tidak berdasar**, karena **PEMOHON** hanya menggunakan asumsi

dengan tidak menyertai *locus* di TPS mana yang berkurang dan dengan cara bagaimana kehilangan suara itu terjadi. , **merupakan fakta hukum**, di Kabupaten Labuan Batu terdapat 9 Kecamatan. Sehingga karenanya, permohonan *a quo* beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan permohonan tidak dapat diterima;

2. Bahwa sebenarnya tidak ada dalil **PEMOHON** yang secara signifikan mencantumkan *locus* dimana TPS yang dipermasalahkan oleh **PEMOHON**, karena berdasarkan data pada tabel diatas, data yang ditampilkan **PEMOHON** sama dengan data **TERMOHON** yang sudah sesuai dengan Model DB1-DPR yang telah disahkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Asahan;
3. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB1-KPU Prov perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Labuan Batu adalah 15.343;
4. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA1-KPU Prov, DAA1-KPU dan C1 perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Bilah Barat adalah 1.145 suara;
5. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA1-KPU Prov, DAA1-KPU dan C1 perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Bilah Hilir adalah 3.422 suara;
6. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA1-KPU Prov, DAA1-KPU dan C1 perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Bilah Hulu adalah 1.901 suara;
7. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA1-KPU Prov, DAA1-KPU dan C1 perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Pangkatan adalah 1.686 suara;
8. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA1-KPU Prov, DAA1-KPU dan C1 perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Panai Hulu adalah 1.364 suara;
9. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA1-KPU Prov, DAA1-KPU dan C1 perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Panai Hilir adalah 697 suara;
10. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA1-KPU Prov, DAA1-KPU dan C1 perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Panai Tengah adalah 140 suara;
11. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA1-KPU Prov, DAA1-KPU dan C1 perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Rantau Utara adalah 2.836 suara;

12. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA1-KPU Prov, DAA1-KPU dan C1 perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Rantau Selatan adalah 2.152 suara;
13. Bahwa **merupakan fakta hukum**, pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak adanya keberatan dari saksi dan rekomendasi dari Panwas kecamatan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu yang disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten;
14. Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan dilaksanakan mulai dari tanggal 19 April s/d 02 Mei 2019 dan berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini dibuktikan dengan seluruh saksi yang hadir menerima hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan untuk pemilihan DPRD Kabupaten dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir DAA1 DPRD Kabupaten dan DA1 DPRD Kabupaten;
15. Bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan secara manual dan dikoreksi dengan sistem aplikasi dengan menggunakan proyektor di mana pada rekap secara manual, PPK menyalin perolehan suara setiap partai politik dan calon dari formulir C1 DPRD Kabupaten ke dalam formulir DAA1 DPRD Kabupaten Plano dan apa yang tercantum dalam DAA1 DPRD Kabupaten plano terkoreksi dengan aplikasi rekap sehingga perbedaan antara angka yang ada di C1 DPRD Kabupaten dengan DAA1 DPRD Kabupaten sangat tidak mungkin terjadi terkait dengan selisih jumlah perolehan suara di form C1 DPRD Kabupaten dan DAA1 DPRD Kabupaten yang didalilkan **PEMOHON** tidak secara jelas menyebutkan desa dan kecamatan sehingga terhadap selisih angka tersebut tidak ditemukan;
16. Bahwa di Kabupaten Labuhanbatu tidak ada Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Mambro Tengah, Kabupaten Duga seperti yang didalilkan oleh **PEMOHON**;
17. Bahwa di Kabupaten Labuhanbatu tidak terdapat daerah pemilihan Papua 8 seperti yang disebutkan dalam petitem **PEMOHON**;
18. Bahwa berkaitan dengan dalil **PEMOHON** mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Labuhanbatu untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan yang tidak disebutkan dalam permohonan ini adalah **tidak benar**;
19. Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang didalilkan oleh **PEMOHON** tidak menyebutkan C1 DPRD Kabupaten dan DAA1 DPRD Kabupaten

Desa yang menjadi pokok permohonan **PEMOHON** dan tidak ditemukannya angka 772 pada DAA1 milik **PEMOHON** dan angka 693 pada DAA1 milik **PEMOHON** serta angka 79 DAA1 milik **PEMOHON** dengan DAA1 manapun milik **TERMOHON**;

20. Bahwa berdasarkan persandingan antara C1 DPRD Kabupaten dan DAA1 DPRD Kabupaten yang didalilkan **PEMOHON** sangat tidak mungkin terjadi selisih angka karena pelaksanaan rekapitulasi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dilakukan secara manual dengan menyalin jumlah perolehan suara yang ada di C1-DPRD Kabupaten ke DAA1 Plano DPRD Kabupaten serta dilakukan dengan aplikasi yang ditampilkan melalui proyektor dan disaksikan oleh semua saksi yang hadir.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan **DPRD KABUPATEN ASAHAN** dan **DPRD KABUPATEN LABUAN BATU** yang benar adalah :

3.1. PEROLEHAN SUARA PKPI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ASAHAN

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKPI	4.511






3.2. PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LABUAN BATU

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	4.343

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,

1. 
Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum
2. 
Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H
3. 
Dedy Mulyana, S.H., M.H
4. 
KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H
5. 
Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H
6. 
Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H
7. 
Gian Budi Arian, S.H
8. 
Gilang Kautsar Kartabrata, S.H
9. 
Candra Kuspratomo, S.H
10. 
Ari Firman Rinaldi, S.H
11. 
Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H
12. 
Aditiya Yulian Wicaksono, S.H
13. 
Ferdri Berdona, S.H
14. 
Pansauran Ramdani, S.H
15. 
Syafran Riyadi, S.H
16. 
Rd. Liani Afrianty, S.H
17. 
Elly Sunarya, S.H
18. 
Ani Yusriani, S.H
19. 
H. Sutikno, S.H., M.H
20. 
R. Tatang Rachman, S.H
21. 
Fitri Aprilia Rasyid, S.H
22. 
Rd. Novaryana Laras D, S.H
23. 
Nurulita Fatmawardi, S.H